

# ANALISIS KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN PADA AREA HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA ANRANG KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA

Retno Nindra Sari <sup>1</sup> , Hikmah <sup>1</sup> , M Daud <sup>1</sup> , Hasanuddin <sup>1</sup> , Sultan <sup>1</sup> , Nirwana <sup>1</sup>   
Naufal Naufal <sup>1</sup> , Samsul Samrin <sup>1</sup> 

## AFILIATIONS

1. Program Studi Kehutanan,  
Universitas Muhammadiyah  
Makassar

Correspondence:  
[muhdaud@unismuh.ac.id](mailto:muhdaud@unismuh.ac.id)

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan peranan *stakeholders* yang berkaitan dengan 4R yaitu Rights, Responsibilities, Revenue, dan Relationship. Digunakan sebagai alat untuk menilai peranan dan kekuatan *stakeholders* di Desa Anrang kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan mulai Mei 2015 sampai dengan Juli 2015 Lokasi penelitian di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, berjumlah 235 orang dan sampel berjumlah 27 orang. Berdasarkan hasil analisis peran *stakeholder* menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang lestari dapat terwujud jika setiap *stakeholder* menjalankan fungsinya dengan baik dan bersedia melakukan sharing dengan pemangku kepentingan lain dan bersedia melakukan proses saling belajar sehingga keharmonisan dan sinergitas di antara *stakeholder* (pemangku kepentingan).

## KEYWORDS

Kelembagaan, Stakeholders, HKM

RECEIVED 2024/03/20  
ACCEPTED 2024/06/13



## 1. PENDAHULUAN

Sumberdaya hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan perlu dikelola dan dipertahankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dijelaskan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kementerian Kehutanan telah berorientasi kebijakan pengelolaan kehutanan ke depan berbasis pada rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam. Paradigma yang dikembangkan adalah pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan masyarakat sejahtera (Fathoni, 2003).

Pengelolaan hutan sekarang ini diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat. Salah satu strategi yang digunakan adalah pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan. Masyarakat sebagai bagian dari kesatuan ekosistem hutan yang tidak terpisahkan dipandang sebagai salah satu *stakeholder* yang akan menentukan keberhasilan pembangunan ekosistem hutan secara lestari. Pelibatan masyarakat dianggap mampu menumbuhkan dan menanamkan rasa memiliki pada masyarakat terhadap hutan yang ada disekitarnya. Disamping itu, masyarakat juga mendapatkan manfaat dari hutan tersebut demi kesejahteraan hidupnya.

Paradigma baru pembangunan kehutanan yang berkembang memberikan arahan bahwa praktek pengelolaan hutan harus berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan peluang usaha pada masyarakat yang berdomisili didalam dan sekitar kawasan hutan, diakui sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ekosistem hutan yang mendapat perhatian secara seimbang dalam upaya untuk lebih menjamin pengelolaan sumberdaya dalam upaya lebih menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari melalui kegiatan hutan kemasyarakatan (HKm). Program pengelolaan hutan bersama masyarakat diharapkan dapat mengurangi terjadinya penurunan fungsi hutan, dengan demikian kerusakan hutan yang mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti erosi dan longsor dapat dihindari.

Pelaksanaan program hutan kemasyarakatan (HKm) selama ini belum optimal dimana pelaksanaan HKm masih kurang menganggap masyarakat sebagai pelaku utama. Selain itu, pelaksana HKm terhambat pada kelembagaan masyarakat. Sehingga HKm tidak memberikan manfaat yang signifikan, baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa terutama di Kab.Bulukumba.

Menurut data Dinas kehutanan Bulukumba, luas hutan di Kabupaten Bulukumba adalah 8.453,25 hektar setara 7,32% dari luas kabupaten untuk skema Hutan Kemasyarakatan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor.363/Menhut-11/2011 tertanggal 7 juli 2011 ditetapkan kawasan hutan yaitu kawasan hutan Anrang 655 hektar, Bangkeng Bukit 245 hektar, dan Lomppo Battang 1.365 hektar, atau total 2.265 hektar.

Salah satu program alternatif yang pernah menjadi pilot project HKm di Kab.Bulukumba adalah hutan kemasyarakatan (HKm). Program ini diharapkan sebagai solusi alternatif, sesuai dengan semangat program HKm bahwa diharapkan masyarakat sebagai pelaku utama. Di Desa Anrang mempunyai lembaga masyarakat

yang sebenarnya telah memiliki kemampuan mengatur dan mengembangkan sumberdaya hutan, namun pada kenyataannya kawasan hutan tersebut mengalami gangguan fungsi hutan yang disebabkan pembukaan perkebunan rakyat yang tidak terkendali dan penebangan hutan secara liar sehingga belum mendukung program HKm.

## 2. METODE PENELITIAN

### Objek, Alat dan Bahan

Objek penelitian ini adalah masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Alat dan bahan penelitian yaitu: Daftar pertanyaan, Alat tulis menulis mencatat setiap informasi responden dan Kamera (foto), untuk dokumentasi.

### Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### 1. Observasi

Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada lingkungan masyarakat petani untuk mengetahui tingkat keterlibatannya dalam pembangunan sektor kehutanan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

#### 3. Metode Quisioner

Metode quisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

### Metode Analisis Data

Analisis Data kelompok Tani Hutan di areal Kawasan HKm di Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, menggunakan teknik analisis kualitatif, deskriptif/persentase. Peranan para pihak pemangku kebijakan (*stakeholders*) dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dianalisis dengan menggunakan kerangka 4R (4RsFramework). Kerangka 4R ini digunakan sebagai alat untuk menilai peranan dan kekuatan *stakeholders* untuk meningkatkan kolaborasi komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kerangka 4R bertujuan untuk mendefinisikan peranan *stakeholders* yang berkaitan dengan:

1. Rights (hak-hak yang dimiliki *stakeholders*).
2. Responsibilities (tanggung-jawab yang dimiliki *stakeholders*).
3. Revenue/returns (hasil/manfaat yang didapatkan *stakeholders*),
4. Relationship (hubungan antar *stakeholders*).

Kerangka 4R ini membantu dalam menunjukkan permasalahan (*issues*) kritis terkait keterlibatan *stakeholders* dan juga mengidentifikasi butir-butir pengaruhnya terhadap suatu program atau kebijakan. Analisis 4R ini mendeskripsikan tanggung-

jawab, hak-hak, serta hasil/manfaat dari masing-masing *stakeholder* dalam merencanakan, merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagai hasil analisis dari data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, dan penelusuran data sekunder serta mengkaji relationship (hubungan) di antara stakeholders yang terlibat dalam pengendalian Hutan Kemasyarakatan yang terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik. Penilaian relationship dilakukan dengan menganalisis bentuk hubungan (formal/informal), frekuensi kontak, dan tingkat konvergensi (convergence) atau pertemuan dari pendapat stakeholders. Relationship antar stakeholder juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti services (pelayanan/jasa), legal/contractual (hukum/kontraktual), market (dinyatakan dengan *demand and supply* dari barang dan jasa), *information exchange* (pertukaran informasi), interpersonal (hubungan antar pribadi) dan Power.

Karena adanya perbedaan jumlah skala yang dipergunakan, maka terlebih dahulu skala tersebut disamakan dengan mempergunakan analisis sikap skala likert. Untuk analisis sikap skala Likert ini berdasarkan pada klasifikasi data yaitu dengan skala sikap, skor, dan kategori. Menurut Kusmayadi dan Endar Sugiarto (2000) dalam Latifah (2015) skala Likert ini merupakan alat untuk mengukur sikap dari keadaan yang sangat positif ke jenjang yang sangat negatif, untuk menunjukkan sejauh mana tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti.

Skala Likert ini disebut juga sebagai *Summated Ratings Method*. Dengan menggunakan *Summated Ratings Method* akan ditemukan skor pada pengukuran skala Likert yaitu pemberian skor tertinggi dan terendah dari masing-masing jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini akan ditentukan skor tertinggi jawaban pertanyaan yang akan diajukan kepada KTH di Desa Anrang adalah skor tertinggi adalah 3, sedangkan untuk skor jawaban terendahnya adalah 1. Sedangkan jawaban diantara kedua skala tersebut disesuaikan dengan jumlah jawaban yang ada. Untuk skala pertanyaan yang menjawab baik diberi nilai 3, cukup baik diberi nilai 2 dan kurang baik diberi nilai 1.

Untuk mendapatkan analisis kelembagaan KTH di Desa Anrang, total nilai maksimum 3 dan nilai minimum 1. Selanjutnya nilai setiap responden dijumlahkan dan dibuat pemeringkatan dengan skala penilaian sebagai berikut:

Untuk analisis kelembagaan KTH di Anrang.

$$\text{Selisi per kategori} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{jumlah kategori}}$$

$$\text{Selisi per kategori} = \frac{3-1}{3}$$

$$\text{Selisi per kategori} = 0,67$$

Berdasarkan rumus diatas, Menurut Yudiantari (2002) dalam Latifah (2015) dapat dilihat tingkat nilainya masing-masing seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala Sikap Masyarakat

<b>Skala Sikap AnalisisKelembagaan kelompok tani hutan</b>			
<b>No.</b>	<b>Sikap</b>	<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>
1.	Baik	3	2,51-2,75
2.	Cukup	2	1,67- 2,50
3.	Kurang baik	1	1,- 1,67

Sumber: Hasil modifikasi Skala Likert (Yudiantari, 2002)

$$\text{Cara mendapatkan presentase} = \frac{\text{JumlahOrang}}{\text{JumlahResponden}} \times 100$$

$$\text{Cara mendapatkan total skor} = \text{Jumlah Orang} \times \text{Skor Nilai}$$

$$\text{Cara mendapatkan kategori} = \frac{\text{JumlahTotalSkor}}{\text{JumlahResponden}}$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Identifikasi Responden

Salah satu faktor sosial ekonomi yang menentukan kemampuan petani dalam berusaha adalah umur. Semakin tua umur petani, maka kemampuannya dalam berusaha tani semakin berkurang. Hasil penelitian menunjukkan variasi umur responden mulai umur termuda yaitu 26 tahun sehingga umur tertua yaitu 60 tahun. Hal ini dikarenakan responden yang terpilih merupakan responden anggota kelompok tani hutan di Desa Anrang dan pengurus kelompok tani hutan di Desa Anrang yang berstatus kepala keluarga dan mendiami sekitar areahutan kemasyarakatan.

#### Umur Responden

Umur Responden merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang untuk mampu bekerja secara sehat dalam menjalankan sebuah usaha. Seseorang yang mempunyai Relatif Mudah, Biasanya Cenderung lebih kuat dalam bekerja sehingga mempunyai banyak waktu karena, fisiknya yang masih sehat.

Tabel 2. Tingkat Umur Responden di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

<b>NO</b>	<b>Umur Responden (Tahun)</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Presentase (%)</b>
1.	29-30	2	7,46
2.	31-40	6	22,2
3.	41-45	5	18,51
4.	46-50	7	25,92
5.	51-60	7	25,92
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Tabel 2. Menunjukkan bahwa umur tinggi berada pada Usia 51-60 tahun Sebanyak 7 orang (25,92%), Kemudian umur 41-45 tahun sebanyak 5 orang (18,51%). Menurut UU tenaga kerja No.13 tahun 2014 disebutkan bahwa usia produktif yang berusia mulai 15-64 yang sudah mempunyai pekerjaan dan sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan dan usia non produktif mulai umur 60 keatas.

### **Hak (Right) Kelompok Tani di Desa Anrang**

Hutan Kemasyarakatan (HKm) membuka peluang lebih besar kepada masyarakat /petani Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale untuk akses hak pengelolaan atas sumberdaya hutan dengan adanya kepastian hukum. Pemberian kepastian hukum dimaksud adalah dengan adanya. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.363/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan. Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Kelompok Tani Hutan Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap kelompok HKm di Desa Anrang, terdapat beberapa hak-hak kelompok, diantaranya.

### **Hak mendapatkan pelayanan dan pembinaan.**

Setelah terpenuhi semua kewajiban – kewajiban maka, segala usulanya, seperti usulan perposal dari kelompok tani hutan di Desa Anrang baru bisa dipertanggungjawabkan oleh berwenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan LSM. Keterlibatan pendampingan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba dan LSM yang berorientasi pada lingkungan. Pendampingan, Penyuluhan dan Pembinaan terhadap kelompok tani hutan di Desa Anrang perlu dilakukan secara rutin dan tidak terpaku pada masa kegiatan atau program pemerintah Daerah, namun sampai kelompok betul-betul mandiri.

Tabel 3. Analisis Kelembagaan Hak (Right) kelompok tani hutan di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

<b>NO.</b>	<b>Kategori Sikap</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Total Skor</b>
1.	Baik	20	74,07	60
2.	Cukup baik	7	25,93	14
3.	Kurang baik	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>100</b>	<b>74</b>
<b>Rata-rata</b>				<b>2,74</b>

*Sumber: Data Primer (Data diolah 2015)*

Berdasarkan Tabel 3 pengurus dan anggota kelompok tani hutan di Desa Anrang menyambut positif hak kelembagaan terhadap kelompok tani hutan. Hal ini terlihat dalam Tabel bahwa 20 orang atau 74,07 % membenarkan baik dan 7 orang atau 25,93 % menyebutkan cukup baik kelompok tani hutan di Desa Anrang. Hal ini membenarkan bahwa hak kelembagaan kelompok tani hutan di Desa Anrang berdasarkan hukum likert adalah baik oleh karena itu hak kelembagaan kelompok tani

hutan di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba hak pengelolaan atas sumberdaya hutan dengan adanya kepastian hukum.

### **Tanggungjawab (Responsibilities) Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Di Desa Anrang.**

#### 1. Petani

Berbicara mengenai tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh kelompok tani hutan di Desa Anrang sebagaimana telah tercatat didalam IUPHKm. Tanggungjawab tersebut merupakan bentuk-bentuk kewajiban dan juga merupakan hasil kesepakatan bersama antara kelompok dan Pemerintah. Adapun bentuk-bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan oleh KTH di Desa Anrang dan anggotanya.

#### 2. Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba).

Pendampingan dan bantuan Bibit dan penyuluhan fasilitas perpanjangan izin Pemerintah bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan kelembagaan yang tangguh, dinamis dan mandiri, dengan adanya pengembangan kelembagaan kelompok tani hutan di Desa Anrang diharapkan dapat mengerakkan anggota lainnya untuk berperan serta aktif dalam penyelenggaraan kegiatan hutan kemasyarakatan. Selain itu pembagian peran menjadi lebih jelas sehingga sistem manajemen penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di lakukan secara optimal. Pemerintah Daerah dalam hal Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba bertanggungjawab melakukan pembinaan pengembangan, penguatan dan pelatihan kelembagaan kelompok tani hutan dan melakukan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan hutan kemasyarakatan serta memberikan informasi berhubungan dengan kelembagaan kelompok tani hutan yang berada di Desa Anrang.

Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bulukumba dibuktikan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.363/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Seluas± 2.265 di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan ditindaklanjuti Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts.533/XII/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Kelompok Tani Hutan di Desa Anrang Kabupaten Bulukumba.

Tabel 4. Analisis Kelembagaan Tanggungjawab(Responsibility)Kelompok Tani Hutan di Desa Anrang

<b>NO.</b>	<b>Kategori Sikap</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Total Skor</b>
1.	Baik	5	18,51	15
2.	Cukup baik	22	81,48	44
3.	Kurang baik	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>100</b>	<b>59</b>
<b>Rata-rata</b>				<b>2,18</b>

Sumber: Data Primer (Data diolah 2015)

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa 5 orang atau 18,51 % menyatakan baik dan 22 orang atau 81,48 % menyatakan cukup baik terhadap tanggungjawab di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

### Hasil/manfaat (Revenue) Kelompok Tani Hutan di Desa Anrang.

Didalam kawasan hutan kemasyarakatan di Desa Anrang diantaranya terdapat Tanamana Aren sehingga hasil produksi Aren menjadi bertambah salah satu sumber pendapatan masyarakat Desa Anrang, Tanaman Aren telah dibudidayakan sekitar tahun 1950an dan petani Aren, memanen Aren terus menerus. Tanaman Aren jika di hitun penghasilan per-Pohon mencapai 300/bulan jika pertumbuhannya berjalan normal. dapat di analisa bahwa pola tanam masyarakat masih mengandalkan pola-pola nenek moyang atau masih bersifat tradisional, proses panen dilakukan dalam dua kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari.

Tabel 5. Analisis Kelembagaan Pendapatan (Revevence) Kelompok Tani Hutan Desa Anrang.

NO.	Kategori Sikap	Jumlah (orang)	Presentase (%)	Total Skor
1.	Baik	15	55,56	45
2.	Cukup	12	44,44	24
3.	Kurang baik	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>100</b>	<b>69</b>
<b>Rata-rata</b>				<b>2,55</b>

Sumber: Data Primer (Data diolah 2015)

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa 15 orang atau 55,56 % menyatakan baik dan 12 orang atau 44,44% terhadap pendapatan kelompok tani hutan di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Pendapatan Tanaman Aren jika di hitung penghasilan per-Pohon mencapai 300/bulan jika pertumbuhannya berjalan normal. dapat di analisa bahwa pola tanam masyarakat masih mengandalkan pola-pola nenek moyang atau masih bersifat tradisional, proses panen dilakukan dalam dua kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari.

### Hubungan (Ralationship) Kelompok Tani Hutan Di Desa Anrang

Didalam pengelolaan hutan kemasyarakatan Desa Anrang sedikitnya saling berkolaborasi, diantaranya adalah masyarakat setempat yang tergabung dalam wadah kelompok tani hutan di Desa Anrang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bulukumba serta Lembaga Swadaya Masyarakat lokal Bulukumba. Dari ketiga elemen ini telah saling bekerja sama didalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Salah satu tugas dan tanggungjawab dari Pemerintah adalah melakukan penyuluhan dan pendampingan. Penyuluhan dan pendampingan oleh Pemerintah dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan secara tidak langsung adalah dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini adalah para LSM yang ada di Kabupaten Bulukumba. LSM tersebut bekerjasama dengan Pemerintah dalam bentuk sistem



kontrak kerja. Hak dalam model pemberdayaan ada beberapa Stakeholder diantaranya adalah:

1. LSM berkepentingan social kontrol apakah berjalan sesuai regulasi atau aturan-aturan yang berlaku dalam kawasan hutan terhadap masyarakat/petani dan melakukan atau tidak menyetujui aturan-aturan yang ada.
2. Kepentingan sasaran terkait pendapatan kelompok tani hutan di Desa Anrang terhadap Kayu-kayuan atau non kayu.
3. Pemerintah berkepentingan untuk kelestarian alam supaya tahapan-tahapan air atau sisa biopori/pembuatan lumpur-lumpur pertanaman adalah suatu sistem keberadaan daerah.

Tabel 6. Analisis Kelembagaan Hubungan (Relationship) Kelompok Tani Hutan Desa Anrang.

NO.	Kategori Sikap	Jumlah (orang)	Presentase (%)	Total Skor
1.	Baik			
2.	Cukup	19	70,37	57
3.	Kurang baik	8	29,62	8
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>65</b>
				<b>2,40</b>

Sumber: Data Primer (Data diolah 2015)

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa 19 orang atau 70,37 % menyatakan cukup baik dan 8 orang atau 29,62% kurang baik terhadap hubungan kelompok tani hutan di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, yang saling berkolaborasi, diantaranya adalah masyarakat setempat yang tergabung dalam wadah kelompok tani hutan di Anrang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bulukumba serta Lembaga Swadaya Masyarakat lokal Bulukumba.

Rangkuman Analisis Kelembagaan Kelompok Tani Hutan pada Areal Hutan Kemasyarakatan di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Tabel 7. Rangkuman Analisis Kelembagaan KTH di Desa Anrang

No.	Pertanyaan	Rata-rata	Kategori
1.	Hak Kelembagaan KTH	2,74	Baik
2.	Pendapatan KTH	2,18	Cukup
3.	Tanggungjawab KTH	2,55	Baik
4.	Hubungan KTH	2,40	Cukup
	<b>Total</b>		<b>Baik</b>

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2015

Analisis Kelembagaan kelompok tani hutan di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. dapat dikategorikan baik dengan rata-rata 2,85 dimana analisis kelembagaan dengan rata-rata 2,59 dan pendapatan kelompok tani hutan dengan rata-rata 3 dikategorikan baik. Tanggungjawab dengan rata-rata

2,81 dikategorikan baik sedangkan terhadap hubungan dikategorikan cukup dengan rata-rata 3.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Beberapa hubungan yang kurang harmonis di antara lembaga stakeholder yang bersifat penghambat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, pada umumnya para pemangku kepentingan terutama pihak pemerintah lebih mendahulukan struktur yang melekat pada otoritas daripada pelaksanaan fungsi dan peran dan kurang melakukan koordinasi pemangku kepentingan lain.

##### Saran

Perlunya hak-hak petani/masyarakat dan regulasi pada area hutan kemasyarakatan di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumbadihasilkan berkualitas. Sebaiknya pendampingan dan pembinaan penguatan kelembagaan dapat dilakukan oleh pemerintah Daerah Bulukumba atau instansi terkait. Disarankan agar hubungan masyarakat/petani dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba, LSM serta pengusaha dan pihak terkait lainnya dapat bekerjasama didalam hutan kemasyarakatan yang ada di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

##### DAFTAR PUSTAKA

- Admin, 2012. Pengertian Hutan Berbagai Literatur, <http://www.perhut.go.id>, posted on Januari 12<sup>th</sup>. [ Di akses tgl 10 Maret 2013]
- Dephut, 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37 / Menhut – II/2007 Tentan Hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 1996. Materi Penyuluhan Kehutanan. Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Sudarisman, Hoesodo. 2001. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS. Makalah disampaikan pada acara pelatihan pengelolaan DAS rangka onotomi daerah.
- Dephut. 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007. Dari <http://www.dephut.go.id> [di akses 24 Desember 2013, Pukul 14.00 WITA]
- Menurut Noronho (1997:62) social forestry dengan community forestry Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anonim, 1996. Materi Penyuluhan Kehutanan I. Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat : konsep yang berakat pada masyarakat, Surabaya.
- Margono S. (1985) Strategi pembardayaan masyarakat dalam berpartisipasi. Bandung, Humarianiora utama press.
- Menurut Effendi. Pembangunan Masyarakat, mempersiapkan masyarakat. Jakarta. Rineka cipta.
- Slamet (1992:36): Pembangunan Masyarakat Berwawasan partisipasi. Surakarta Sebelas Maret Univerisitas Press.

- Wibowo, Rimun 2003. Program partisipasi pembangunan masyarakat Desa (P3PMD) Dalam Pembangunan Sektor Lingkungan. Makalah disampaikan pada acara pelatihan pengelolaan lingkungan hidup.
- Aprianto (1995). Partisipasi Pembangunan Masyarakat. <http://eprints.undip.ac.id/23638/1/Aprianto-patabang.pdf>. [di akses 24 Desember 2013, Pukul 14.00 WITA]